

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait hubungan pasangan calon pengantin setelah khitbah di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Peneliti menemukan beberapa poin penting yang dapat menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Pandangan masyarakat Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri terhadap perilaku calon pengantin setelah khitbah, masyarakat menyatakan bahwa perilaku pasca khitbah belum dapat menjadikan kedua pasangan menjadi suami-istri, sekedar mengikat, mengenal, dan selama proses perkenalan kedua calon tidak diperbolehkan hanya berdua saja tanpa ditemani mahram. Perilaku setelah khitbah pun sama halnya seperti tidak ada hubungan sebelumnya, baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan tetap saling menjaga kehormatan dan menjauhkan dari hal-hal yang dilarang seperti bergandengan tangan, berduaan dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam praktiknya perilaku pasca khitbah di desa Turus masih ada perilaku khitbah yang belum dapat dikatakan sesuai syariah. Selain pengaruh adat istiadat atau kebiasaan keluarga yang telah turun-temurun, juga tingkat pemahaman, kesadaran dan kepatuhan akan hukum juga dapat menjadikan konsep maupun perilaku pasca khitbah bervariasi.
2. Analisis perspektif sosiologi hukum Islam terhadap perilaku pasangan calon pengantin setelah khitbah di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum. Pada

tingkat kesadaran hukum dari keempat indikator tingkatan kesadaran hukum calon ditingkat pengetahuan tentang peraturan hukum beberapa diantaranya ada pasangan calon pengantin yang mengetahui aturan batasan perilaku hubungan pasca khitbah, ada pula yang masih belum memahami secara pasti. Sedangkan ditingkat pemahaman hukum berapa diantaranya ada yang telah memahami seperti halnya menjaga diri, dan diantara yang lain ada juga yang belum paham. Adapun ditingkat sikap terhadap peraturan hukum beberapa diantaranya menyikapinya dengan bijak, ada pula yang tidak mengindahkan peraturan hukum tersebut seperti dengan tetap berdua-duaan maupun berpacaran. Dan ditingkat perilaku hukum ada diantara mereka yang berperilaku, baik dirinya dan calon pasangannya sudah sesuai dengan syariat Islam. Ada juga yang merasa tidak melanggar syariat-syariat pada agama, ada pula pasangan pelaku khitbah yang melanggar hukum atau masih belum sesuai dengan syariat Islam dan kedua pasangan berpacaran. Pada tingkatan kepatuhan hukum, dari ketiga tingkatan kepatuhan hukum *compliance*, *identification* dan *internalization*. dapat diketahui bahwa pada tingkat *compliance* dan *identification*, tidak ditemukan adanya kepatuhan hukum terkait dengan konsep keduanya. Sedangkan pada tingkat *internalization* terdapat pasangan yang mematuhi mematuhi hukum karena benar-benar telah memahaminya. Namun ada pula yang tidak mematuhi batasan tersebut dengan alasan pribadi sehingga mereka melanggar batasan hukum tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, penulis mempunyai beberapa saran yang dapat menjadi kontribusi kedepannya, antara lain:

1. Kepada pasangan calon pengantin setelah khitbah diharapkan dapat mencari tahu serta mengetahui dan memahami khitbah serta batasan perilaku hubungan pasca khitbah, sehingga khitbah dan perilaku setelahnya dapat sesuai ketentuan ketentuan maupun hukum Islam.
2. Bagi penulis dan para akademisi lainnya dapat menjadikan kekurangan dalam penelitian ini dapat dikembangkan untuk melengkapi dan memperbaiki kajian agar memperoleh kajian yang lebih baik lagi kedepannya.